



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 8.31.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini yang dimaksud dengan:

1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
3. Dukungan Bantuan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan pemberian bantuan, kemudahan dan atau kesempatan untuk mengembangkan potensi pemuda di bidang wirausaha.
4. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
5. Wirausaha Muda Pemula Berprestasi adalah WMP yang telah menunjukkan motivasi, semangat, dan kerja keras dalam mencapai prestasi membangun usaha menjadi usaha yang mandiri dan berdaya saing.
6. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda adalah Pejabat Eselon I/Pejabat Tinggi Madya sebagai Penanggung jawab program Pengembangan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
9. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh PPK dalam rangka melakukan seleksi kelengkapan administrasi peserta/penerima bantuan berdasarkan kriteria/persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
10. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dalam rangka melakukan penilaian substansi proposal peserta, dan menentukan peserta berdasarkan bidang usaha.
11. Dewan Juri adalah tim khusus yang dibentuk dalam rangka memberikan penilaian terhadap peserta Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 sekaligus memilih dan menentukan penerima penghargaan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA

BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN

BAB IV : METODE PEMILIHAN

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan Pemerintah dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus ke rekening penerima bantuan/penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Pada Kelompok Akun Belanja Non Operasional untuk kegiatan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 kepada perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2020

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

LAMPIRAN I
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA
NOMOR 8.31.1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA
PEMULA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah kurangnya jumlah wirausaha muda, apalagi wirausaha muda yang memiliki produktivitas tinggi dan berdaya saing. Upaya meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia harus dimulai dari mengembangkan kewirausahaan dari kalangan pemuda. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan prosentase jumlah wirausaha di Indonesia yang saat ini baru mencapai 1.56 %. Menurut David McClelland suatu Negara baru akan dapat menjadi makmur apabila memiliki *entrepreneur* (pengusaha) sedikitnya 2 % dari jumlah penduduk.

Dalam rangka berupaya untuk menciptakan wirausaha baru terutama dikalangan para pemuda maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pelbagai program guna menumbuhkan kesadaran dan minat berwirausaha di kalangan pemuda, antara lain melalui Penyelenggaraan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional.

Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan khususnya berkaitan dengan pengembangan kewirausahaan dan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengisyaratkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda dan memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi sebagai apresiasi atas jasa dan/atau prestasi seseorang, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.

Penghargaan kepemudaan dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 adalah bentuk pemberian apresiasi kepada para pemuda yang aktif dalam dunia usaha dan telah menunjukkan hasil serta berpotensi untuk berkembang. Keaktifan tersebut adalah wujud inisiatif yang berangkat dari idealisme mereka sendiri, dan prestasinya sehingga layak diberi penghargaan. Melalui kegiatan pemilihan ini diharapkan usaha yang digeluti dapat terus bertahan dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan.

B. Tujuan

1. Memilih Wirausaha Muda Pemula (WMP) berprestasi dalam menjalankan dan mengelola usahanya hingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha mandiri yang berdaya saing;
2. Membangun *image* positif dan menghapus stigma takut gagal dalam berwirausaha dalam masyarakat, sehingga muncul semangat dan keyakinan dalam menjalankan usaha sebagai pilihan karir.

C. Manfaat Kegiatan

1. Lahirnya figur pemuda berprestasi di bidang kewirausahaan yang diharapkan dapat menjadi tokoh dan idola baru generasi muda Indonesia, sekaligus dapat dijadikan contoh sukses budaya kerja keras yang berbuah keberhasilan;
2. Meningkatkan minat pemuda untuk berwirausaha.

D. Pemberi dan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Pemberi Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah untuk Pemberian Penghargaan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

2. Penerima Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan kepada pemangku kepentingan Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Pemuda yaitu perorangan yang merupakan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi yang telah berhasil dan memiliki prestasi baik dalam menjalankan usahanya serta mampu menggerakkan pemuda lainnya dalam memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

BAB II
PEMILIHAN WIRAUSAHA MUDA PEMULA BERPRESTASI
TINGKAT NASIONAL TAHUN 2020

A. Urgensi Program

Program pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020, merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diharapkan dapat memacu motivasi dan semangat kalangan pemuda untuk terus meningkatkan produktivitasnya melalui kegiatan kewirausahaan.

Program ini direncanakan dapat dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Wirausaha Muda Pemula Berprestasi yang telah bekerja keras merintis kegiatan kewirausahaan sebagai pilihan hidupnya.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan apresiasi berupa penghargaan kepemudaan atas pelbagai upaya yang telah dilakukan dalam memajukan potensi pemuda baik yang dilakukan oleh pemuda itu sendiri, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintah, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan. Penghargaan kepemudaan ini merupakan pengakuan atas eksistensi dan peran serta pelbagai pihak yang telah turut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan.

Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 merupakan kegiatan pemberian apresiasi bagi Wirausaha Muda Pemula Berprestasi yang telah berhasil dan memiliki prestasi baik dalam menjalankan usahanya serta mampu menggerakkan pemuda lainnya dalam memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya.

B. Wirausaha Muda Pemula (WMP) Berprestasi

WMP Berprestasi merupakan sosok pemuda yang memiliki motivasi untuk berprestasi (*Need for Achievement*) melalui berwirausaha. WMP Berprestasi tidak hanya diukur dari jumlah aset yang telah berhasil dicapainya, memiliki karakter kewirausahaan, memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, WMP Berprestasi, merupakan sosok pemuda yang memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, berperilaku kreatif dan inovatif, mampu bekerja keras, berpandangan luas dan memiliki visi kedepan, berani mengambil risiko yang diperhitungkan, serta tanggap terhadap saran dan kritik yang dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki diri.

Secara elementer WMP Berprestasi juga dapat dilihat dari kemampuan atau tingkat keterampilannya dalam berwirausaha. Misalnya, memiliki keterampilan dalam memilih jenis usaha, memiliki keterampilan mengelola produksi, memiliki keterampilan mengembangkan pemasaran. Tingkat ketrampilan berwirausaha juga dapat dilihat dari keterampilan meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan, keterampilan mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha serta memiliki keterampilan mengembangkan jalinan kemitraan usaha.

WMP Berprestasi memiliki usaha yang baik. berkembangnya produk-produk baru yang lebih inovatif. Berkembangnya volume produksi dan pemasaran (*omzet*), meningkatnya keuntungan bersih dan kekayaan yang dimiliki.

C. Sasaran Program

1. Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi dikelompokkan dalam 4 (empat) bidang usaha, yaitu:
 - a. Industri Kreatif, yaitu kegiatan usaha yang berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat meliputi periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; fashion (mode); film, video, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan.

- b. *Teknopreneur* adalah seorang wirausaha yang mengerjakan atau menjalankan bisnis berdasarkan kecakapan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau dapat diartikan juga sebagai peminat/pecinta teknologi yang memiliki jiwa entrepreneur atau berjiwa bisnis yang tinggi. Seperti perusahaan teknologi *e-commerce*, Informasi Teknologi, dll.
- c. *Sociopreneur* atau wirausaha sosial, adalah orang yang mengetahui atau memahami adanya masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan, mereka mengorganisasi, mengkreasi, dan mengelola potensi yang ada untuk membuat perubahan sosial. Dalam arti lain wirausaha muda yang mempunyai perhatian penuh terhadap pengembangan masyarakat di lingkungannya dan mampu memberdayakannya untuk menghasilkan satu perubahan sosial yang berujung pada kesejahteraan Bersama. Jenis-jenis usaha *sociopreneur* sangat beragam, mulai dari lingkungan, kesehatan, Pendidikan, dll.
- d. *Religiopreneur*, adalah wirausaha muda kreatif dan inovatif dalam menciptakan, menjalankan, serta menambah nilai suatu produk baik barang ataupun jasa di bidang keagamaan dengan tujuan meningkatkan kemudahan praktek dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. Usaha yang dimaksud dalam bidang *Religiopreneur* seperti bisnis travel/wisata religi, kursus keterampilan dan keagamaan, jasa penyelenggaraan kegiatan peribadatan, penyediaan perlengkapan peribadatan, konsultan keagamaan, dll.

D. Persyaratan Peserta WMP Berprestasi

Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 ini terbuka seluas-luasnya bagi pemuda dengan kriteria sebagai berikut:

1. Berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun 0 bulan 0 hari pada tanggal 28 Oktober 2020 (dibuktikan dengan fotokopi KTP/atau identitas lainnya yang masih berlaku);
2. Memiliki usaha secara perorangan yang telah berjalan minimal 2 (dua) tahun (dibuktikan dengan laporan keuangan);
3. Memenuhi kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil, yaitu:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (aset) paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta

rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) per tahun.

- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan yang memiliki kekayaan bersih (aset) antara Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) antara Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) per tahun.
4. Bisnis yang dijalankan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Belum pernah mendapatkan penghargaan sejenis;
6. Tidak sedang mengikuti kegiatan penghargaan sejenis di Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
7. Peserta diharuskan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan tidak dapat diwakilkan.

E. Dewan Juri

Dewan Juri bertugas memberikan penilaian kepada peserta Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 sekaligus memilih dan menentukan penerima penghargaan tersebut.

Dewan juri harus independen, tidak terlibat dalam penilaian administrasi, proposal dan survei online, yang terdiri dari unsur:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Praktisi Bisnis/Asosiasi Wirausaha;
3. Unsur Pakar/Akademisi (bidang keuangan, pemasaran, manajemen mutu, manajemen SDM, dan bidang terkait lainnya);
4. Motivator; dan
5. Unsur Pers/Media.

F. Penyelenggara

Penyelenggara Program Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 adalah Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

G. Penghargaan

Penghargaan bagi pemenang Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 diberikan kepada para juara untuk setiap bidang usaha yang diperlombakan. Masing-masing juara akan mendapatkan tropi, sertifikat/piagam dan uang tunai.

H. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini direncanakan berlangsung mulai bulan September sampai dengan Oktober 2020 dengan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan	
		September	Oktober
1	Sosialisasi Kegiatan	V	
2	Pendaftaran <i>online</i>	V	V
3	Seleksi Penilaian Administrasi dan Verifikasi <i>Online</i>	V	V
4	Wawancara oleh Dewan Juri		V
5	Penetapan Pemenang		V
6	Pemberian Penghargaan		V

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu cara untuk penyebarluasan informasi berkaitan dengan pelaksanaan program Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020. Sasaran sosialisasi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang kepemudaan, Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan (OK), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kepemudaan, dan kelompok-kelompok pemuda lainnya.

Materi sosialisasi meliputi seluruh aspek yang ada di dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020. Sosialisasi dilaksanakan oleh pengelola program tersebut baik di tingkat pusat maupun daerah.

Metode sosialisasi/publikasi menggunakan penyebaran surat edaran, poster, booklet, media sosial, dan penayangan di media massa. Sosialisasi/publikasi dilaksanakan dari bulan September sampai Oktober 2020.

B. Pendaftaran Calon Peserta

Pengelola program Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 akan menerima secara langsung calon peserta yang mendaftar dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan.

Penerimaan calon peserta Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020, akan ditutup pada tanggal 2 Oktober 2020. Pendaftaran calon peserta dilakukan secara daring (*online*) melalui situs Kementerian Pemuda dan Olahraga wirausahaberprestasi.kemempora.go.id.

Petunjuk Teknis Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 dapat diunduh di situs www.kemempora.go.id

C. Penilaian Administrasi

Setelah panitia Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 menerima seluruh informasi calon peserta melalui pendaftaran online sampai batas waktu yang telah ditetapkan, Tim Seleksi akan melaksanakan tugasnya menyeleksi administrasi secara *online*. Calon peserta yang tidak

memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan akan langsung dinyatakan gugur dan tidak akan diikutsertakan dalam proses penilaian selanjutnya. Selanjutnya Tim Penilai akan menilai substansi proposal dan menentukan peserta berdasarkan bidang usaha, yang layak untuk disurvei dan diverifikasi.

D. Survei dan Verifikasi

Mengingat Kembali akan Himbauan Pemerintah Mengenai Pandemi COVID-19 untuk tidak berpergian keluar kota, maka penilaian faktual dilaksanakan secara *online* akan dilakukan kepada calon peserta Pemilihan WMP Berprestasi yang lolos dalam penilaian administratif dari tim verifikasi yang ditunjuk Kemenpora. Tim Penilai akan melakukan verifikasi usaha peserta melalui online untuk menilai kelayakan dan kesesuaian dengan kenyataan. Dari hasil penilaian faktual, tim penilai akan melaporkan hasil penilaiannya pada rapat Tim Penilai.

Selanjutnya, Tim Penilai membuat berita acara hasil rapat yang berisi daftar Peserta Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 berdasarkan bidang usaha, yang akan dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti jenjang penilaian selanjutnya yaitu tahap presentasi dan *interview* dengan Dewan Juri dalam rangka menentukan pemenang.

E. Wawancara Dewan Juri

Wawancara diikuti oleh finalis WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 yang dilakukan oleh Dewan Juri, yang dilakukan secara langsung kepada finalis dan tidak bisa diwakilkan. Peserta akan diseleksi kembali untuk diambil 3 (tiga) besar pada setiap bidang usaha. Dewan Juri akan mendalami kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh Finalis Pemilihan WMP Berprestasi, selanjutnya akan menentukan pemenangnya.

F. Penetapan dan Pengumuman

Setelah melakukan penilaian, Dewan Juri akan membuat Berita Acara hasil penilaian sekaligus menetapkan pemenang WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020. Setelah ditetapkan, Dewan Juri akan mengumumkan hasil penilaian dengan membacakan berita acara yang telah ditandatangani oleh semua Dewan Juri.

G. Pemberian Penghargaan

Penghargaan bagi para pemenang WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 diberikan per bidang usaha yang diperlombakan terdiri dari juara I, II dan III yang masing-masing akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang tunai.

Adapun rincian pemberian uang tunai bagi setiap juara pada kategori masing-masing bidang usaha dengan besaran sebagai berikut:

- a) Juara I sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b) Juara II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c) Juara III sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Besaran penghargaan uang tunai di atas dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

H. Penyerahan Penghargaan

Penghargaan kepada pemenang pada setiap bidang usaha WMP Berprestasi diserahkan oleh Pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga pada acara yang diselenggarakan khusus.

BAB IV METODE PEMILIHAN

A. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif, di mana data dan informasi yang dikirimkan peserta akan dinilai melalui seleksi administrasi dan verifikasi faktual yang dirubah menjadi verifikasi *online* yang dinilai dari tim khusus yang ahli dibidangnya, sehingga diperoleh data yang akurat. Selanjutnya, para finalis akan mengikuti sesi presentasi dan wawancara dihadapan Dewan Juri dalam rangka pemilihan juara.

B. Indikator Penilaian

Indikator penilaian yang digunakan dalam Pemilihan WMP Berprestasi Tahun 2020 terdiri dari 18 (delapan belas) Indikator yang dikembangkan dari 4 (empat) dimensi sebagai berikut:

No	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Motivasi Berwirausaha	1. Memiliki motivasi untuk berprestasi (<i>Need for Achievement</i>) melalui berwirausaha	10%
2	Karakter Kewirausahaan	1. Memiliki rasa percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan lingkungannya, khususnya disaat pandemik COVID-19, 2. Berperilaku pemimpin, 3. Memiliki inisiatif, keuletan, kegigihan, berperilaku kreatif dan inovatif 4. Mampu bekerja keras, 5. Berpandangan luas dan memiliki visi kedepan, 6. Berani mengambil risiko yang diperhitungkan, 7. Tanggap terhadap saran dan kritik	40%
3	Keterampilan Berwirausaha	1. Memiliki keterampilan dalam memilih jenis usaha, 2. Memiliki keterampilan mengelola produksi, 3. Memiliki keterampilan mengembangkan pemasaran, 4. Memiliki keterampilan meningkatkan pengelolaan keuangan dan permodalan,	30%

No	Dimensi	Indikator	Bobot
		5. Memiliki keterampilan mengorganisasikan dan mengelola kelompok usaha, 6. Memiliki keterampilan mengembangkan jalinan kemitraan usaha.	
4	Profil Usaha	1. Berkembangnya produk-produk baru yang lebih inovatif, 2. Berkembangnya volume produksi dan pemasaran (omzet), 3. Berkembangnya keuntungan bersih, 4. Meningkatnya kekayaan bersih (Aset).	20%

C. Tahapan Penilaian

Penilaian dalam Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 akan dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Tahap Seleksi Administrasi

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen administrasi yang dikirimkan peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Formulir pendaftaran
- b. Usia peserta
- c. Lama usaha
- d. Aset dan Omzet
- e. Dokumen Profil Usaha
- f. Surat pengantar atau tanda terima tembusan dari Dispora/ OPD yang menangani kepemudaan.

Pada tahap ini digunakan sistem GUGUR, artinya bagi peserta yang tidak menyampaikan dokumen secara lengkap dan absah, dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan GUGUR.

2. Tahap Penilaian

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian terhadap proposal yang telah melalui tahap Seleksi Administrasi. Kriteria yang digunakan dalam penilaian proposal untuk WMP Berprestasi adalah:

No	Kriteria	Bobot
1	Inovasi Bahan Baku	10%
2	Inovasi Teknologi Produksi	10%
3	Inovasi Produk	10%
4	Perkembangan Omzet usaha dan Inovasi Pemasaran	10%
5	Pembiayaan dan Manajemen Keuangan	10%
6	Manajemen Pengelolaan dan Pengembangan SDM	10%
7	Kontribusi Terhadap Lingkungan (Sosial dan Lingkungan Hidup)	10%
8	Rencana Pengembangan Usaha	10%
9	Nilai Indikator-indikator Keuangan	10%
10	Berkontribusi terhadap penanganan/ penanggulangan wabah COVID-19	10%
TOTAL		100%

3. Tahap Survei dan Verifikasi.

Pada tahap ini akan dilakukan survei secara *online* terhadap peserta yang terpilih dari tahap sebelumnya. Tujuan dari survei adalah untuk melakukan verifikasi validasi data dan informasi yang telah disampaikan peserta kepada panitia seleksi, yaitu:

- a. Keabsahan dokumen administrasi;
- b. Keabsahan usaha (WMP) sesuai dengan informasi yang disampaikan dan;
- c. Pendalaman data dan informasi yang dibutuhkan tim seleksi dalam proses pemilihan tahap berikutnya.

Jika dari hasil survei dan verifikasi ditemui data dan informasi yang tidak sesuai dengan dokumen yang telah dikirimkan dan nyata-nyata diketahui sebagai upaya rekayasa, maka peserta yang bersangkutan dinyatakan GUGUR, sedangkan peserta lainnya dianggap lulus verifikasi faktual dan dinyatakan sebagai finalis WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 dan akan diundang ke Jakarta untuk menjalani tahap presentasi dan wawancara oleh Dewan Juri.

4. Tahap Wawancara Dewan Juri

Tahap Wawancara Dewan Juri dilaksanakan di Jakarta yang akan diikuti oleh nominator yang telah berhasil lulus dari tahap verifikasi online. Nominator akan mengikuti tahap seleksi dalam bentuk presentasi dan wawancara dengan dewan juri. Pada tahap ini, peserta akan disaring untuk mendapatkan posisi 3 (tiga) besar pada tiap bidang usaha.

Hasil penilaian Dewan Juri adalah keputusan akhir yang menetapkan peserta terpilih sebagai Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020.

BAB V
PENUTUP

Pemilihan WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 merupakan salah satu upaya pengembangan prestasi wirausaha muda pemula untuk menumbuhkembangkan kegiatan wirausaha sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya kewirausahaan dikalangan pemuda.

Petunjuk Teknis ini disampaikan kepada para pemuda dan pemangku kepentingan dengan harapan dapat dijadikan acuan bagi peserta maupun pihak lain dalam pelaksanaan Pemilihan Wirausaha Muda Pemula Berprestasi Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2020.

Semoga pelaksanaan pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar, serta dapat memilih WMP Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2020 yang mampu berperan maksimal dalam menyebarkan semangat kewirausahaan dikalangan pemuda.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH